



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 02/PID.B/2013/PN.SS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUDIRMAN SAMADAN Alias DIRMAN;**

Tempat Lahir : Gemia;

Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun/29 Juli 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Gemia Kecamatan Patani Utara
Kabupaten Halmahera Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal 1 dari 66 Hal. Put No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 25-10-2012 s/d tanggal 13-11-2012;

- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14-11-2012 s/d tanggal 23-12-2012;

- Penuntut Umum sejak 21-12-2012 s/d 09-01-2013;

- Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 07-01-2013 s/d tanggal 05-02-2013;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 06-02-2013 s/d tanggal 06-04-2013;

---Terdakwa datang menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya SAHNAWI UMAR, SH., YAHYA MAHMUD, SHI dan M. BAHTIAR HUSNI, SH., pada Kantor Advokat dan Pengacara Sahnawi Umar, SH dan Rekan yang beralamat di Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2013, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Nomor : 02/Pid/PPNEG/2013/PN.SS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Pengadilan

Negeri

tersebut;

---Telah membaca berkas perkara;

---Telah memeriksa maupun mendengar keterangan saksi;

---Telah mendengar keterangan Terdakwa;

---Telah mendengar Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 05 Maret 2013 No. REG. PERKARA : PDM-12/WEDA/12/2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN SAMADAN Alias DIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***“turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan yang dilarang oleh aturan-aturan umum”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 169 ayat (1) KUHP**; ----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDIRMAN SAMADAN Alias DIRMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan; -----
- 3.

Hal 3 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Tipe E72-1, warna silver hitam dan 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 081244695042 dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

---Yang untuk lebih mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

---Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 13 Maret 2013, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut;---

1. Menyatakan terdakwa Sudirman Samadan Alias Dirman tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair Pasal 169 Ayat (1) KUHP; -----
2. Membebaskan terdakwa Sudirman Samadan Alias Dirman dari dakwaan Pasal 169 Ayat (1) KUHP atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa Sudirman Samadan Alias Dirman dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan terdakwa Sudirman Samadan Alias Dirman dari tahanan; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

---Menimbang, bahwa kemudian atas pembelaan tersebut Penuntut Umum dalam mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 19 Maret 2013 yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

---Menimbang, bahwa atas replik tersebut, terdakwa melalui penasehat hukumnya, secara lisan dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu;

PRIMAIR : -----

---Bahwa ia terdakwa Sudirman Samadan Alias Dirman, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu dibulan Oktober 2012, bertempat diteras toko milik terdakwa di Desa Gemia Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, **turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan yang lain yang dilarang oleh aturan-aturan umum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Hal 5 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa ikut bersama-sama IRAWAN SILELENG Alias OPAN, SYAWAL SAHADA Alias WAL, SAFFAN LA UTU Alias SAF, AMIR ODE MADI, ABDUL MUTHALIB SILELENG, MUHIDDIN ABUBAKAR, NAHRAWI UMAR, KADERUN KARIM dan MUHAMMAD SADEK (diajukan dalam berkas perkara lain) serta FAHMI WAHAB dan ADAM TANABA (Daftar Pencarian Orang) adalah tim pendukung pasangan Drs. EDY LANGKARA, SH, MH. Dan Ir. YUSLAN IDRIS melakukan pertemuan untuk melakukan pemboikotan aktifitas Pemerintahan dengan cara menduduki Kantor Camat dan Kantor UPTD yang berada di Kecamatan Patani dan Patani Utara karena merasa tidak puas dengan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Halmahera Tengah 2012 serta Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan pemohon sehingga memenangkan pasangan M. ALI YASIN, MMT dan SOKSI Hi. AHMAD;

- Bahwa pertemuan tersebut dibuka oleh FAHMI WAHAB yang sebagian pembicaraannya mengatakan *“sesuai dengan keputusan MK gugatan pasangan Calon Bupati Edi Langkara dan Yuslan Idris tolak, maka kita akan melakukan pemboikotan aktifitas pemerintah di Kecamatan Patani dan Patani Utara”*, namun ada peserta yang berteriak dengan mengatakan *“bakar saja”*, mendengar teriakan tersebut hampir sebagian besar peserta rapat juga setuju untuk melakukan pembakaran, sehingga saudara Fahmi Wahab yang memimpin pertemuan tersebut juga menyepakati untuk melakukan pembakaran Kantor Camat dan kantor UPTD yang berada di Kecamatan Patani dan patani Utara; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 07.00 WIT terjadi pembakaran kantor Camat dan pengrusakan Kantor UPTD di Kecamatan Patani kemudian sekitar pukul 08.30 WIT terjadi pembakaran Kantor Camat dan pengrusakan kantor UPTD di Kecamatan Patani Utara oleh sekelompok masa yang sebagiannya juga hadir dalam pertemuan tersebut;

---Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam

Pasal 169 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

---Bahwa ia terdakwa Sudirman Samadan Alias Dirman, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu dibulan Oktober 2012, bertempat diteras toko milik terdakwa di Desa Gemia Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, **turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan yang lain yang dilarang oleh aturan-aturan umum, dengan memberikan kesempatan atau sarana untuk pertemuan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa adalah tim pendukung pasangan Drs. Edy Langkara, SH. MH dan Ir. Yuslan Idris telah memberikan kesempatan atau sarana yang ada

Hal 7 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya dengan menyediakan tempat berupa teras toko milik terdakwa sendiri yang digunakan untuk melakukan pertemuan dengan tujuan melakukan pemboikotan aktifitas Pemerintahan dengan cara menduduki Kantor Camat dan kantor UPTD yang berada di Kecamatan Patani dan Patani Utara karena merasa tidak puas dengan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Halmahera Tengah 2012 serta Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan pemohon sehingga memenangkan pasangan M. Ali Yasin, MMT dan saksi Hi. Ahmad; -----

- Bahwa pertemuan tersebut dibuka oleh FAHMI WAHAB yang sebagian pembicaraannya mengatakan *“sesuai dengan keputusan MK gugatan pasangan Calon Bupati Edi Langkara dan Yuslan Idris tolak, maka kita akan melakukan pemboikotan aktifitas Pemerintah di Kecamatan Patani dan Patani Utara”*, namun ada peserta yang berteriak dengan mengatakan *“bakar saja”*, mendengar teriakan tersebut hampir sebagian besar peserta rapat juga setuju untuk melakukan pembakaran, sehingga saudara Fahmi Wahab yang memimpin pertemuan tersebut juga menyepakati untuk melakukan pembakaran Kantor Camat dan kantor UPTD yang berada di Kecamatan Patani dan Patani Utara; ----
- Selanjutnya terjadi pembakaran Kantor Camat dan pengrusakan Kantor UPTD di Kecamatan patani pada tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 07.00 WIT, kemudian sekitar pukul 08.30 WIT terjadi lagi pembakaran Kantor Camat dan pengrusakan Kantor UPTD di Kecamatan Patani Utara oleh sekelompok massa yang sebagiannya juga hadir dalam pertemuan tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam

Pasal 169 ayat (1) jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Hal 9 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH

SUBSIDAIR:

---Bahwa ia terdakwa Sudirman Samadan Alias Dirman, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu dibulan Oktober 2012, bertempat diteras toko milik terdakwa di Desa Gemia Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, **permufakatan jahat untuk melakukan pembakaran yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa adalah tim pendukung pasangan Drs. Edy Langkara, SH. MH dan Ir. Yuslan Idris telah memberikan kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan menyediakan tempat berupa teras toko milik terdakwa sendiri yang digunakan untuk melakukan pertemuan dengan tujuan melakukan pemboikotan aktifitas Pemerintahan dengan cara menduduki Kantor Camat dan kantor UPTD yang berada di Kecamatan Patani dan Patani Utara karena merasa tidak puas dengan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Halmahera Tengah 2012 serta Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan pemohon sehingga memenangkan pasangan M. Ali Yasin, MMT dan saksi Hi. Ahmad; -----
- Bahwa pertemuan tersebut dibuka oleh FAHMI WAHAB yang sebagian pembicaraannya mengatakan *“sesuai dengan keputusan MK gugatan pasangan Calon Bupati Edi Langkara dan Yuslan Idris tolak, maka kita akan melakukan pemboikotan aktifitas pemerintah di Kecamatan Patani dan Patani Utara”*, namun ada peserta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak dengan mengatakan "*bakar saja*", mendengar teriakan tersebut hampir sebagian besar peserta rapat juga setuju untuk melakukan pembakaran, sehingga saudara Fahmi Wahab yang memimpin pertemuan tersebut juga menyepakati untuk melakukan pembakaran Kantor Camat dan kantor UPTD yang berada di Kecamatan Patani dan Patani Utara; ----

- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 07.00 WIT terjadi pembakaran Kantor Camat Patani dan sekitar pukul 08.30 WIT terjadi pembakaran Kantor Camat Patani Utara yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang oleh sekelompok massa yang sebagiannya juga hadir dalam pertemuan tersebut; -----

---Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam

Pasal 187 ter KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

---Bahwa ia terdakwa Sudirman Samadan Alias Dirman, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu dibulan Oktober 2012, bertempat diteras toko milik terdakwa di Desa Gemia Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, ***melakukan atau turut serta mengetahui ada pemufakatan untuk melakukan kejahatan yang mendatangkan bahaya umum bagi barang, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada Kepolisian***

Hal 11 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa adalah tim pendukung pasangan Drs. Edy Langkara, SH. MH dan Ir. Yuslan Idris telah memberikan kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan menyediakan tempat berupa teras toko milik terdakwa sendiri yang digunakan untuk melakukan pertemuan dengan tujuan melakukan pemboikotan aktifitas Pemerintahan dengan cara menduduki Kantor Camat dan kantor UPTD yang berada di Kecamatan Patani dan Patani Utara karena merasa tidak puas dengan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Halmahera Tengah 2012 serta Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan pemohon sehingga memenangkan pasangan M. Ali Yasin, MMT dan saksi Hi. Ahmad; -----
- Bahwa pertemuan tersebut dibuka oleh FAHMI WAHAB yang sebagian pembicaraannya mengatakan *“sesuai dengan keputusan MK gugatan pasangan Calon Bupati Edi Langkara dan Yuslan Idris tolak, maka kita akan melakukan pemboikotan aktifitas pemerintah di Kecamatan Patani dan Patani Utara”*, namun ada peserta yang berteriak dengan mengatakan *“bakar saja”*, mendengar teriakan tersebut hampir sebagian besar peserta rapat juga setuju untuk melakukan pembakaran, sehingga saudara Fahmi Wahab yang memimpin pertemuan tersebut juga menyepakati untuk melakukan pembakaran Kantor Camat dan kantor UPTD yang berada di Kecamatan Patani dan Patani Utara; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Irawan Sileleng Alias Opan, Syawal Sahada Alias Wal, dan Saffan La utu Alias Saf (diajukan dalam berkas perkara lain) setelah melakukan pertemuan dengan tujuan melakukan pembakaran yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, tidak segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian yang berada didaerah setempat atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, sampai keesokan harinya pada tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 07.00 WIT terjadi pembakaran Kantor Camat Patani dan sekitar pukul 08.30 Wit terjadi pembakaran Kantor Camat patani Utara yang dibakar oleh sekelompok massa yang sebagiannya juga hadir dalam pertemuan tersebut; -----

---Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam

Pasal 164 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

---Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) secara tertulis tertanggal 22 Januari 2013, sebagai berikut; -----

1. Menerima eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa; -----
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa dilepas dari tahanan segera setelah putusan diucapkan; -----

Hal 13 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya;

5. Membebankan biaya perkara pada Negara;

---Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis tertanggal 29 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;

2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum taggal 07 Januari 2013 dalah sah dan memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP; ----

3. Melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa Sudirman Samadan Alias Dirman dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 14 Januari 2013;

---Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

---Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum didalam perkara ini disusun secara subsidairitas yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 169 Ayat (1) KUHP dakwaan Subsidair melanggar pasal 169 Ayat (1) jo Pasal 56 ke-2 KUHP dakwaan Lebih Subsidair melanggar pasal 187 ter KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lebih subsidair lagi melanggar Pasal 164 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1

KUHP; -----

---Menimbang, bahwa setelah meneliti dakwaan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Pengadilan berpendapat bahwa identitas lengkap terdakwa telah disebutkan dengan jelas demikian pula mengenai waktu dan tempat maupun cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana telah pula diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap didalam setiap dakwaan penuntut umum ;-----

---Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam setiap dakwaan yaitu unsur-unsur tindak pidana turut campur dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan yang di sebabkan karena terdakwa merupakan simpatisan pendukung Edi Langkara dalam dakwaan Primair dan unsur-unsur tindak pidana pembantuan dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan dalam dakwaan subsidair serta unsur-unsur tindak pidana permufakatan jahat dalam dakwaan lebih subsidair, serta unsur-unsur tindak pidana mengetahui ada permufakatan jahat dalam dakwaan lebih subsidair lagi telah pula diuraikan secara jelas dan lengkap pada setiap permulaan uraian dakwaan penuntut umum demikian pula penyebutan pasal-pasal tindak pidana juga disebutkan secara benar pada akhir setiap dakwaan penuntut umum dalam perkara ini ;-----

---Menimbang, bahwa benar di dalam surat dakwaan Penuntut Umum baik pada keseluruhan dakwaan pada uraian mengenai tindak pidana terdapat perbedaan pada setiap dakwaan, namun terhadap penyusunan dakwaan yang demikian pada surat dakwaan yang bersifat subsidairitas tidak menjadikan surat dakwaan tersebut menjadi kabur, tidak jelas atau tidak cermat asalkan surat dakwaan yang demikian telah menguraikan dengan jelas, cermat dan lengkap tentang waktu dan tempat terjadinya tindak

Hal 15 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana oleh karena menjadi kewajiban penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya itu dalam persidangan ;

---Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang dinilai tidak sejalan atau bertolak belakang dengan fakta-fakta yang diperoleh dari BAP penyidik;

---Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya telah memasuki lingkup pemeriksaan pokok perkara yang telah dibuktikan dalam persidangan, sedangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang di bacakan tanggal 07 Januari 2013 telah di susun secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana di maksud dan di atur dalam pasal 143 ayat (2) butir a dan b KUHP ;

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis berpendapat bahwa keberatan-keberatan Penasehat hukum terdakwa tersebut diatas tidak beralasan menurut hukum dan harus di tolak ;

---Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi JUSMAN Alias JUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pembakaran Kantor Camat Patani Selatan dan pengrusakan Kantor UPTD Patani Selatan; ---
- Bahwa saksi sudah 6 (enam) tahun lebih menjadi anggota Polri dan bertugas di Kecamatan Patani sudah 4 (empat) tahun. Sebelumnya saksi pertama kali ditugaskan di Kecamatan Buli selama 6 (enam) bulan, lalu dipindahkan ke Kecamatan Weda selama 2 (dua) tahun. Lalu akhirnya dipindahkan lagi ke Kecamatan Patani Selatan hingga saat ini; -----
- Bahwa ada 12 (dua belas) anggota Polri yang bertugas di Polsek Patani Selatan. Sedangkan di Polsek Patani Utara ada 8 (delapan) anggota. Jadi semuanya berjumlah 20 anggota Polri; -----
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa karena hampir setiap bulan saksi berbelanja sembako di warung terdakwa; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa karena masalah keterlibatannya dalam rapat yang membicarakan tentang rencana pembakaran Kantor Camat Patani Selatan dan saksi mendengarnya dari cerita masyarakat Desa Gemia; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang ikut terlibat dalam rapat maupun siapa yang memimpin rapat tersebut; -----

Hal 17 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pembakaran Kantor Camat Patani Selatan terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 pada pukul 06.30 WIT, bertempat di Desa Yondeliu Kecamatan Patani Selatan Kabupaten Halmahera Tengah; -----
- Bahwa pengrusakan Kantor UPTD Patani Selatan terjadi pada hari dan tanggal yang sama dengan pembakaran Kantor Camat, namun pengrusakan Kantor UPTD terjadi pada pukul 07.00 WIT; -----
- Bahwa saksi melihat langsung aksi pembakaran Kantor Camat Patani Selatan dan pengrusakan Kantor UPTD Patani Selatan; -----
- Bahwa awalnya sekitar pukul 05.45 Wit saksi lari pagi disekitar asrama Polsek Patani Selatan yang letaknya tidak jauh dari Kantor Camat Patani Selatan. Ketika saksi hendak pulang ke asrama Polisi, saksi bertemu dengan sekelompok masyarakat yang sedang melakukan aksi didepan Kantor Camat. Mereka terlihat sangat emosional dan arogan. Dan beberapa diantara mereka meneriakkan "ayo bakar", lalu saksi mendekati mereka dan menghimbau kepada mereka agar jangan melakukan hal-hal yang anarkis. Namun perkataan saksi tidak digubris oleh mereka. Saksi kemudian pulang ke asrama, namun sebelum saksi sampai di asrama Polsek, Kantor Camat sudah dibakar oleh massa tersebut dan pembakarannya berlangsung begitu cepat karena dalam waktu 20 (dua puluh) menit, kantor Camat tersebut sudah ludes terbakar. Setelah membakar Kantor Camat, massa kemudian menuju Kantor UPTD Patani Selatan yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari kantor Camat Patani Selatan dan kemudian melakukan pengrusakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Kantor UPTD tersebut. Setelah selesai merusak Kantor UPTD Patani Selatan massa kemudian menuju ke Kantor Camat Patani Utara, namun saksi tidak sempat menyaksikan aksi massa tersebut. Saksi kemudian pergi ke Mapolsek untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Patani Selatan;-----

- Bahwa setahu saksi yang berteriak "ayo bakar" adalah koordinator lapangan massa yang saksi ketahui saudara Abdul Muthalib Sileleng. Yang lain juga ikut berteriak "ayo bakar" tapi saksi tidak mengenal mereka; -----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ada ditempat pembakaran maupun pengrusakan Kantor UPTD Patani Selatan; -----
- Bahwa saksi mengenal sebagian masyarakat yang ikut dalam aksi pembakaran Kantor Camat dan pengrusakan Kantor UPTD; -----
- Bahwa warga yang ikut dalam aksi pembakaran Kantor Camat dan Kantor UPTD yang saksi kenal adalah Sdr. Amir Odemadi, Sdr. Muhammad Sadek dan Sdr. Abd. Muthalib Sileleng, yang lainnya saksi tidak kenal; -----
- Bahwa ada sekitar 200 (dua ratus) orang yang ikut dalam aksi pembakaran Kantor Camat dan pengrusakan Kantor UPTD; -----
- Bahwa massa merobohkan pagar sebelah kiri Kantor Camat, lalu menyiramkan bensin ke dinding Kantor Camat tersebut kemudian membakarnya. Sedangkan untuk Kantor UPTD, massa melakukan

Hal 19 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan dengan cara memecahkan kaca jendela dan dindingnya dirobuhkan dengan menggunakan martel besar ; -

- Bahwa tidak tahu alasan apa yang melatarbelakangi mereka membakar Kantor Camat dan melakukan pengrusakan terhadap Kantor UPTD Patani Selatan; -----

- Bahwa setahu saksi mereka tidak melakukan pemberitahuan sebelumnya ke Polsek untuk melakukan orasi;

- Bahwa setahu saksi 3 (tiga) hari sebelum melakukan orasi ataupun unjuk rasa, terlebih dahulu harus meminta izin kepada Pihak Kepolisian setempat; -----

- Bahwa setahu saksi, terdakwa adalah salah satu tokoh yang selalu aktif pada saat ada kegiatan partai di kampungnya;

- Bahwa ada banyak rekan saksi yang juga ikut menyaksikan aksi pembakaran kantor camat dan kantor UPTD Patani Selatan, salah satunya bernama Rio;-----

- Bahwa massa yang datang tidak menggunakan truk, melainkan hanya berjalan kaki saja;

- Bahwa saksi sempat melihat ada beberapa orang yang membawa cirigen berisi bensin dan saksi melihat Sdr. Amir dan beberapa orang yang saksi tidak kenal menyiramkan bensin ke Kantor Camat Patani Selatan; -----

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian sekitar 15 - 20 menit, namun saksi tidak melihat terdakwa berada di antara kerumunan massa tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, warga masyarakat yang melakukan pembakaran kantor Camat Patani Selatan dan Kantor UPTD Patani Selatan adalah masyarakat pendukung Calon Bupati Edi Langkara yang satu kampung dengan saksi; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa simpatisan Calon Bupati Edi Langkara atau tidak;

 - Bahwa saksi berada di Patani pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah;-----

 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada perkumpulan di rumah terdakwa, dan saksi juga tidak pernah melihat terdakwa ikut dalam rapat yang diadakan oleh simpatisan Edi Langkara;

 - Bahwa setahu saksi Sdr. Muthalib Sileleng adalah tim sukses dari calon Bupati Edi Langkara karena beliau sering mewakili pihak Edi Langkara jika terjadi masalah yang berkaitan dengan Pilkada; -----
 - Bahwa basis dari calon Bupati Edi Langkara ada di Desa Gemia, Desa Tepeleo, Desa Yeisowo, dan di Desa Kipai;

- Bahwa saksi tidak melihat pembakaran di Kantor Camat Patani Utara;

- Bahwa saksi tidak sesegera mungkin melapor ke Polsek karena kondisi pada waktu itu sangat mencekam. Jadi saksi juga takut jadi

Hal 21 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan-bulanan massa karena dianggap sebagai pahlawan
kesiangan; -----

- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan siapa saja yang melakukan pembakaran di Kantor Camat Patani Selatan, karena keadaan pada saat itu sangat mencekam; -----

- Bahwa posisi saksi dengan massa berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, sedangkan jarak antara saksi dengan Kantor Camat sekitar 25 (dua puluh lima) meter; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang membawa palu besar (hammer);--

- Bahwa saksi sempat mengatakan kepada mereka agar menghentikan aksi pembakaran namun, himbauan saksi tidak didengar oleh mereka; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang membawa palu besar (hammer); -

- Bahwa saksi tidak melihat ada warga masyarakat Gemia yang turut serta dalam massa yang membakar Kantor Camat dan merusak kantor UPTD Patani Selatan, setahu saksi massa tersebut berasal dari Desa Weilegi, Desa Yeisowo, dan Desa Tapeleo; -----

- Bahwa sebelum terjadi aksi pembakaran Kantor Camat dan pengrusakan Kantor UPTD, kami memang sempat menduga akan ada tindakan-tindakan anarkis dari pendukung Calon Bupati Edi Langkara. Karena pendukung fanatik Edi Langkara sudah mendapat informasi bahwa Edi Langkara yang menjadi pemenang dalam Pilkada Halteng,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena ada kecurangan dari kubu lawan maka Edi Langkara dinyatakan kalah. Mereka pun menjadi geram mendengarnya. Dan hal itu akan menutupi akal sehat mereka sehingga mereka akan berbuat anarkis; -----

---Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHIDIN ABUBAKAR Alias DIN;

---Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pembakaran Kantor Camat Patani Selatan dan Kantor UPTD Patani Selatan; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 07.00 Wit, bertempat di Desa Yondeliu, Kecamatan Patani Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah; -----
- Bahwa pada saat terjadi aksi pembakaran dan pengrusakan tersebut, saksi masih dalam keadaan tidur. Kemudian saksi terbangun karena mendengar keributan di depan rumah saksi, ternyata mereka meneriakkan bahwa Kantor Camat telah dibakar. Kemudian saksi langsung ke tempat kejadian; -----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Kantor Camat Patani Selatan sekitar 300 (tiga ratus) meter; -----

Hal 23 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tiba di tempat kejadian sudah tidak ada lagi massa yang melakukan aksi pembakaran, melainkan hanya ada warga masyarakat yang sedang menonton Kantor Camat yang terbakar; -----
- Bahwa setahu saksi, massa pendukung calon Bupati Edi Langkara yang berasal dari Desa Gemia yang melakukan pembakaran Kantor Camat Patani Selatan dan melakukan pengrusakan terhadap Kantor UPTD Patani Selatan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mereka membakar Kantor Camat Patani Selatan dan merusak Kantor UPTD Patani Selatan; -----
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum terjadi aksi pembakaran dan pengrusakan terhadap kantor UPTD Patani Selatan adalah pada malam sebelum terjadi pembakaran dan pengrusakan tersebut, yakni pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wit kami mengadakan rapat bertempat di Posko tim sukses Edi Langkara di Desa Gemia, Kec. Patani Utara, tepatnya di teras toko milik terdakwa; -----
- Bahwa jarak antara Desa Gemia dengan tempat tinggal saksi di Desa Kipai sekitar 4 (empat) kilometer; -----
- Bahwa Nahrawi Umar datang ke rumah saksi setelah selesai Shalat Magrib sekitar pukul 19.30 Wit. Nahrawi Umar mengatakan kepada saksi bahwa sebentar kita rapat di Desa Sebelah (Desa Gemia). Kami berdua ke Desa Gemia dengan menggunakan sepeda motor ketika kami lewat di depan mesjid, ada beberapa warga yang keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mesjid karena selesai melaksanakan Shalat Magrib berjamaah di mesjid memberitahukan kepada kami bahwa rapat di adakan di rumah terdakwa. Kemudian saksi bersama sekitar 30 (tiga puluh) warga tersebut menuju ke rumah terdakwa;

- Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh sekitar 60 (enam puluh) orang dan sebelum rapat dimulai saksi melihat terdakwa ada di tempat, namun ketika rapat dimulai hingga selesai, saksi tidak melihat terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak melihat Syawal dan Saffan, saksi hanya melihat Irawan Sileleng yang hadir dalam rapat tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu akan diadakan rapat pada saat Sdr. Nahrawi Umar yang merupakan Ketua tim sukses Edi Langkara datang ke rumah saksi dan mengajak saksi untuk hadir dalam rapat tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi hanya warga masyarakat Desa Gemia dan Desa Kipai saja yang hadir dalam rapat tersebut; -----
- Bahwa materi yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan M. Jasin Ali dan Soxsi serta kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilihan Kepala Daerah Halmahera Tengah, diantaranya mengenai kecurangan dalam pembagian beras miskin dan kotak suara yang dibawa lari oleh seorang petugas kepolisian. Dalam rapat tersebut juga dihimbau kepada pendukung calon

Hal 25 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bupati Edi Langkara dan Yuslan Idris agar tidak melakukan hal-hal yang tidak di inginkan; -----

- Bahwa Fahmi Wahab yang memimpin rapat pada malam itu;

- Bahwa Fahmi Wahab menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas dukungannya terhadap pasangan calon Bupati Edi Langkara dan Yuslan Idris. Sdr. Fahmi Wahab juga menghimbau agar tetap menjaga keamanan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak di inginkan, meskipun terdapat kecurangan-kecurangan dalam Pilkada ini yang menyebabkan pasangan calon Bupati Edi Langkara dan Yuslan Idris kalah;

- Bahwa Fahmi Wahab tidak pernah menyampaikan kata-kata *"bakar saja dan boikot"*. Setahu saksi, hanya peserta rapat yang meneriakkan kalimat *"bakar saja dan boikot"*. Namun setelah itu Irawan Sileleng angkat bicara dan mengatakan kepada peserta rapat bahwa *"tugas kita pada Pemilihan Kepala Daerah sudah selesai pada tanggal 18 September, jadi untuk keputusan selanjutnya kita serahkan kepada pihak yang berwenang, untuk itu kita jangan berbuat hal-hal yang anarkis"*;

- Bahwa setahu saksi, Sdr. Abd. Muthalib Sileleng yang mengatakan *"kita bakar saja"*;

- Bahwa warga yang ikut rapat pada malam itu yang saksi kenal adalah Nahrawi Umar, Fahmi Wahab, Irawan Sileleng, Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muthalib Sileng, Jafar Abubakar dan Adam Tanaba;

- Bahwa dalam rapat tersebut berlangsung selama 1 (satu) jam dan tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa, karena pada malam itu rapat menjadi gaduh hingga akhirnya rapat bubar begitu saja;-----
- Bahwa setahu saksi, masyarakat Desa Gemia yang menjadi pendukung terbanyak dari calon Bupati Edi Langkara dan Yuslan Idris karena Edi Langkara berasal dari Desa Gemia;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi kantor camat dan kantor UPTD sekarang karena saksi ditangkap pada hari kejadian tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa ikut serta dalam kampanye pasangan calon Bupati Edi Langkara dan Yuslan Idris;-----
- Bahwa pada saat rapat tidak ada persiapan apa-apa di rumah terdakwa ketika kami tiba disana. Dalam rapat tersebut juga tidak disediakan makan ataupun minum di rumah terdakwa;-----
- Bahwa saksi duduk bersebelahan dengan Sdr. Fahmi Wahab pada saat rapat tersebut;-----
- Bahwa saksi pulang ke rumah pukul 23.00 Wit dan setelah tiba di rumah saksi langsung tidur;-----

Hal 27 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NAHRAWI UMAR Alias AWI;

---Saksi disumpah menurut agama islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembakaran kantor Camat Patani Selatan dan pengrusakan Kantor UPTD Patani Selatan sedangkan untuk pengrusakan Kantor Camat Patani Utara saksi tidak tahu;
- Bahwa peristiwa pembakaran Kantor Camat Patani Selatan dan Pengrusakan Kantor UPTD Patani Selatan terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012, namun tepat pada pukul berapa saksi sudah lupa, bertempat di Desa Yondeliu, Kecamatan Patani Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat terjadi aksi pembakaran tersebut. Saksi baru tahu terjadi peristiwa pembakaran dan pengrusakan kantor UPTD Patani Selatan, ketika saksi sedang sarapan pagi pada sekitar pukul 06.30 Wit, lalu ada pengendara ojek yang datang memberitahukan bahwa ada pembakaran di Kantor Camat. Mendengar berita tersebut, saksi lalu pergi ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor untuk melihat Kantor Camat yang terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan Kantor Camat Patani Selatan sekitar 700 meter;

- Bahwa pada saat saksi tiba di tempat kejadian, saksi hanya berdiri di depan pagar Kantor Camat, dan yang saksi lihat pada saat itu api sudah setengah membakar bangunan Kantor Camat, namun saksi tidak sempat melihat orang yang membakar Kantor Camat tersebut. Saksi hanya sempat melihat sekelompok orang (massa) hendak menuju ke Kantor UPTD. Sesampainya massa tersebut di Kantor UPTD, saksi melihat mereka merusak dinding Kantor UPTD;

- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan aktifitas warga di sekitar Kantor Camat tersebut, jadi saksi tidak tahu apakah ada upaya warga untuk memadamkan api atau tidak;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kantor Camat tersebut sengaja dibakar atau tidak. Karena pada saat saksi tiba ditempat kejadian, Kantor Camat sudah terbakar dan saksi tidak melihat lagi ada orang (massa) yang melakukan orasi ataupun demo disekitar tempat kejadian. Namun, saksi sempat mendengar keterangan dari pihak Kepolisian bahwa Kantor Camat tersebut sengaja dibakar oleh orang (massa);

- Bahwa setahu saksi, mereka membakar Kantor Camat Patani Selatan dan melakukan pengrusakan kantor UPTD Patani Selatan karena ketidakpuasan mereka terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan Kepala Daerah Halmahera Tengah;

Hal 29 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan aktifitas warga di sekitar Kantor Camat tersebut, jadi saksi tidak tahu apakah ada upaya warga untuk memadamkan api atau tidak; -----
- Bahwa setahu saksi, massa yang melakukan pembakaran Kantor Camat Patani Selatan dan melakukan pengrusakan di Kantor UPTD adalah warga masyarakat yang berasal dari Desa Gemia Kecamatan Patani Utara dan Desa Kipai Kecamatan Patani Selatan. Karena saksi sempat melihat setelah mereka melakukan pengrusakan kantor UPTD, ada warga yang pulang ke Desa Gemia dan yang lain pulang ke Desa Kipai; -----
- Bahwa warga yang saksi kenal diantara kerumunan massa tersebut hanyalah Sdr. Muhidin; -----
- Bahwa pada hari Selasa malam, tanggal 23 Oktober 2012, tepatnya pukul 22.00 Wit (malam sebelum kejadian), saksi mengikuti rapat di posko tim sukses calon Bupati Edi Langkara, tepatnya di teras toko milik terdakwa di Desa Gemia. Dalam rapat tersebut kami membahas tentang pelanggaran-pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Halmahera Tengah; -----
- Bahwa saksi tahu dari teman saksi yang bernama Sdr. Adam Tanaba yang menelepon saksi pada hari Selasa malam, tanggal 23 Oktober 2012, sekitar pukul 20.00 Wit (Selesai Shalat Isya) yang kebetulan teman saksi tersebut berdomisili di Desa Gemia. Dia menyampaikan bahwa sebentar malam akan diadakan rapat di Posko Edi Langkara di Desa Gemia dan saksi pergi bersama dengan saudara Muhidin Abubakar; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Sukses pemenang Calon Bupati Edi Langkara dari Kecamatan Patani Selatan sedangkan Muhidin tidak termasuk tim sukses calon Bupati Edi Langkara, dia hanyalah pendukung biasa; -----
- Bahwa sesampainya saksi di tempat rapat tersebut belum banyak yang hadir, hanya saksi dan Muhidin tiba dirumah terdakwa dan saksi juga melihat Saffan La Utu, Syawal dan teman-temannya yang lain; -----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ada ditempat rapat karena ketika kami tiba disana maupun ketika rapat sedang berlangsung. Lagipula karena posisi saksi duduk menghadap kearah selatan dan membelakangi toko terdakwa, jadi saksi tidak melihat terdakwa selama rapat berlangsung; -----
- Bahwa saudara Fahmi Wahab yang membuka rapat terlebih dahulu, setelah saudara Fahmi Wahab selesai bicara dilanjutkan oleh Irawan Sileleng kemudian disusul dengan saksi selaku Ketua Tim Sukses; -----
- Bahwa Menurut penyampaian dari Sdr. Fahmi Wahab dalam rapat tersebut bahwa terjadi pelanggaran pada Pilkada Halteng yakni didatangkannya orang-orang yang berdomisili di Ternate yang tidak mempunyai hak pilih di Kabupaten Halmahera Tengah untuk ikut memilih pasangan Calon Bupati M. Jasin Ali – Soksi pada hari pencoblosan; -----
- Bahwa selain membicarakan tentang pelanggaran pada Pilkada Halmahera Tengah, pada pokonya kami juga membicarakan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan Calon Bupati M. Jasin dan Soksi. Kaitannya dengan Putusan Mahkamah

Hal 31 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi tersebut, maka direncanakan akan diadakan aksi demo Polsek Patani. Lalu kemudian ada peserta rapat yang menyarankan agar aksi demo juga dilakukan di Kantor Camat; -----

- Bahwa saksi pada saat rapat menyampaikan kepada peserta rapat bahwa jika ingin melakukan aksi demo, maka terlebih dahulu kita harus meminta ijin ke Polsek. Kemudian ada peserta rapat yang menanggapi bahwa waktu sudah mepet jadi tidak perlu minta izin lagi ke Polsek. Adu pendapatpun terjadi dalam rapat tersebut yang membuat suasana rapat menjadi gaduh akhirnya tidak ada kesepakatan apa-apa dari rapat tersebut, rapat akhirnya dibubarkan begitu

saja;-----

- Bahwa menurut kami, kemenangan Bupati M. Jasin Ali dan Wakilnya Soksi adalah karena adanya kecurangan. Dan kami selaku pendukung calon Bupati Edi Langkara merasa sakit hati dengan sikap curang tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi, hanya ada 1 (satu) Posko Calon Bupati Edi Langkara yang ada di Desa Gemia, tepatnya berada di teras toko milik terdakwa; -----
- Bahwa jarak saksi dengan Fahmi Wahab sekitar 2 (dua) meter, sehingga apa yang disampaikan oleh saudara Fami Wahab terdengar jelas oleh saksi; -----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa dan Irawan Sileleng serta Saffan Lautu hanyalah pendukung biasa dari calon Bupati Edi Langkara. Sedangkan Syawal Sahada adalah Ketua tim sukses pemenang calon Bupati Edi Langkara di Desa Yeisowo;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta rapat berjumlah kurang dari 50 (lima puluh) orang dan dalam rapat tersebut tidak disediakan konsumsi makan dan minum; -----
- Bahwa rapat berlangsung sekitar 30-60 menit; -----
- Bahwa saksi menerangkan ada 5 (lima) orang anggota dalam satu tim sukses yang ada di 1 (satu) Desa. Jadi, dalam 1 (satu) Kecamatan yang terdiri dari 5 (lima) Desa, maka jumlah tim suksesnya ada 25 (dua puluh lima) orang dan jika ditambah dengan Ketua dan Sekretaris tim sukses, maka seluruhnya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang anggota tim sukses dalam 1 (satu) Kecamatan; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada peserta rapat yang berteriak "ayo bakar" namun saksi hanya mendengar ada peserta rapat yang berteriak "boikot saja"; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berteriak kata "boikot saja" pada rapat tersebut; -----
- Bahwa sebelum Pilkada Halmahera Tengah, kami selaku tim sukses dari Calon Bupati Edi Langkara selalu mengadakan rapat yang membicarakan tentang hasil survey kekuatan Edi Langkara diseluruh Kecamatan Wilayah Halmahera Tengah;-----

Hal 33 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak
keberatan dan membenarkannya;

---Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa, oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan beberapa saksi, karena setelah saksi-saksi tersebut dipanggil secara sah menurut hukum, namun karena jauh tempat kediamannya sehingga tidak dapat hadir dipersidangan, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, sebagai berikut :

1. Saksi SANIF ABDURAHMAN YAU Alias ETHO;

---Telah memberikan keterangan di depan penyidik dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
- Bahwa pada saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar dan jujur;-----
 - Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa rapat diteras toko saudara Sudirman Samadan Alias Dirman;-----
 - Bahwa rapat tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekita pukul 22.00 Wit diteras toko saudara Sudirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samadan di Desa Gemia Kecamatan Patani kabupaten Halmahera

Tengah; -----

- Bahwa saya tidak tahu siapakah yang menyuruh orang-orang tersebut untuk melakukan rapat namun setelah dilakukan penangkapan terhadap saudara Sudirman ditemukan SMS (pesan singkat) didalam Hand phone terdakwa yang berbunyi agar dilakukan pemblokiran terhadap seluruh fasilitas pemerintahan yang ada di Kecamatan Patani; -----
- Bahwa saya kenal ikut dalam rapat tersebut adalah Fahmi Wahab, Kaderun, Sket dan saya dengar malam itu suara dari saudara Sudirman tetapi saya tidak melihat yang secara langsung karena pada malam itu ada beberapa orang yang sudah curiga mengenai keberadaan saya sehingga saya hanya memantau dari jarak kira-kira 5 (lima) meter dan masih ada yang lain yang saya tidak tahu nama-nama mereka; -----
- Bahwa maksud dan tujuan rapat tersebut yang sempat saya dengar dari salah satu warga yang berdekatan dengan saya yang saya tidak kenal adalah untuk melakukan aksi boikot aktifitas Pemerintahan yang ada di Kecamatan Patani dan Patani Utara namun saya tidak tahu kapan dilakukan aksi tersebut karena sebelum rapat selesai saya langsung kembali ke Pospol untuk melaporkan kepada Kapospol Brigpol. Muhammad Isa Achmad namun saya tidak bertemu dengan Kapospol dan karena jaringan telekomunikasinya juga tidak bagus sehingga saya tidak dapat menghubungi Kapospol melalui Handphone sehingga saya langsung

Hal 35 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah saya dan yang melakukan rapat tersebut adalah pendukung Elang; -----

- Bahwa saya tidak mengetahui peran dari terdakwa pada rapat tersebut namun saya sempat dengar hanya suara saudara Sudirman Samadan Alias Dirman yang menyuruh seseorang untuk mengambil aqua kepada peserta rapat dan pada tanggal 24 Oktober 2012 pada saat saksi hendak mengibarkan bendera di Pospol saksi mendengar bunyi orang memukul tiang listrik secara berulang-ulang kali di Desa Gemia sehingga saksipun langsung menuju Desa Gemia dan setelah tiba didepan toko saudara Sudirman saksi melihat sudah banyak masyarakat Desa Gemia yang keluar dijalan dan saksi juga mendengar seseorang yang tidak saksi tahu namanya berteriak kepada saudara Ahmad (sopir drum trek milik saudara Sudirman) dengan kata-kata *"kase kaluar oto sudah tadi malam su rapat bilang besok oto siap angkut massa, jadi cepat kase kaluar oto la bawa orang-orang yang so ada ni ka Patani"*; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil yang disepakati dalam rapat yang disepakati dalam rapat tersebut karena sebelum rapat selesai saksi sudah pergi dari tempat rapat menuju Kantor Pospol Patani Utara untuk melaporkan kepada Kapospol namun karena tidak ketemu dengan Kapospol maka saksi langsung kembali kerumah saksi di Desa Tepeleo; -----
- Bahwa saksi memang tidak tahu hasil rapat namun pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2012 telah dilakukan pegrusakan dan pembakaran kantor-kantor milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah di Kecamatan Patani dan Patani Utara yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Camat Patani, Kantor UPTD Patani dan kantor Camat Patani Utara namun yang sempat saksi tahu adalah pembakaran kantor Camat Patani Utara itupun setelah kejadian;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wit saksi dari polsek Patani hendak kembali ke Pospol di Desa Maliforo kemudian saksi melihat banyak orang yang berkumpul di teras toko saudara Sudirman sekitar 22.20 Wit kemudian saksi bertanya kepada salah satu warga Desa Gemia yang saksi tidak kenal namun saksi tahu yang bersangkutan adalah warga Desa Gemia kemudian saksi bertanya kepada orang tersebut bahwa ada kejadian apa sehingga banyak orang berkumpul di toko saduara Sudirman lalu salah satu masyarakat yang ada disekitar jalan menjawab bahwa mereka rapat untuk demo boikot Kantor Pemerintahan kemudian saksi langsung naik motor saksi dan pergi ke Pospol Patani Utara untuk menyampaikan kepada Kapospol dan pada saat saksi sampai di Pospol saksi bertemu dengan kapospol dan saksi pun melaporkan bahwa sedang diadakan Rapat di Desa Gemia tepatnya di teras toko saudara Sudirman kemudian saksi kembali lagi ke Desa Gemia dan saksi bergabung dengan beberapa orang pemuda yang ada dipinggir jalan depan toko Sudirman yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari teras toko Sudirman dimana saat itu saksi melihat banyak orang yang ikut dalam rapat tersebut namun yang saksi kenal hanyalah saudara Fahmi Wahab, Sket, Kalla, Kaderun, dimana pada saat rapat sementara berjalan saksi mendengar suara saudara Sudirman menyuruh seseorang membagikan air aqua kepada peserta rapat dan saksi sempat mendengar bahwa agenda rapat membahas tentang kegiatan pemblokiran terhadap asset Pemerintah Kabupaten Halmahera

Hal 37 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah yang ada di Kecamatan Patani dan Patani Utara kemudian saksi juga mendengar saudara Fahmi Wahab menyampaikan kepada forum rapat bahwa untuk memblokir kantor dengan cara palang atau mengunci pintu masuk kantor Pemerintah yang sudah pernah dilakukan kemudian massa rapat yang ada saat itu menyampaikan bahwa *“bakar saja fasilitas Pemerintahan yang ada di Kecamatan Patani dan Patani Utara”* setelah itu saksi kembali ke Pospol untuk melaporkan kepada Kapospol namun saksi tidak ketemu dengan Kapospol dan saksi mencoba menghubunginya lewat handphone tetapi karena jaringan telekomunikasi juga tidak bagus sehingga saksi tidak dapat menghubungi yang bersangkutan sehingga saksipun langsung kerumah saksi; -----

---Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa keberatan yaitu;

Terdakwa tidak menyuruh seseorang memberikan aqua kepada peserta rapat karena pada saat rapat berlangsung, terdakwa tidak berada ditempat; -----

2. Saksi JAFAR ABDULLAH Alias JAFAR;

---Telah memberikan keterangan di depan penyidik dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur;-----

--

- Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa rapat diteras took saudara Sudirman Samadan Alias Dirman; -----
- Bahwa rapat tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekita pukul 22.00 Wit diteras toko saudara Sudirman Samadan di Desa Gemia Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah; -----
- Bahwa saya tidak tahu siapakah yang menyuruh untuk melakukan rapat tersebut namun pada saat itu saya hanya dengar dari seseorang yang saya tidak kenal namanya mengatakan kepada saya pada saat saya berada di Posko pemenang ELANG di Desa Wailegi Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah dan pun menghadiri pertemuan tersebut bersama dengan saudara Sadek; -----
- Bahwa saya kenal ikut dalam rapat tersebut adalah Nahrawi Umar, Irawan Sileleng, Sudirman, Abdul Muthalib Sileleng, Sadek, Amir dan masih ada yang lain yang saya tidak tahu nama-nama mereka karena mereka adalah masyarakat Desa Gemia dan Tepeleo; -----
- Bahwa maksud dan tujuan rapat tersebut adalah untuk melakukan aksi penyerangan terhadap kantor camat Patani dan Patani Utara pada tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 06.30 Wit dan yang melakukan rapat tersebut adalah kelompok pendukung ELANG;-----

Hal 39 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melihat peran Irawan Sileleng juga menjadi pembicara dalam rapat itu namun saya tidak mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan oleh saudara Irawan Sileleng sedangkan untuk saudara Sudirman Samadan saya melihat yang bersangkutan dirapat namun saksi tidak pernah mendengar dan melihat peran dari saudara Sudirman Samadan pada saat itu; -----
- Bahwa awalnya saya hendak menuju Posko Kemenanga ELANG di Desa Wailegi kemudian saya melihat ada seseorang yang memanggil saudara Amir untuk mengikuti rapat di Desa Gemia, kemudian saya menuju ke Desa Kipai dan langsung menuju rumah saudara Nahrawi Umar namun pada saat sampai disana ternyata saduara Nahrawi Umar dan yang lain sudah pergi ke Desa Gemia untuk mengikuti rapat tersebut kemudians aya bertemu saudara Sedek lalu saduara Sedek mengajak saya untuk mengikuti rapat lalu saya dan saudara Sadek langsung Desa Gemia kemudian setelah sampai disana kami langsung menuju ketoko milik saudara Sudirman dan rapat tersebut dilakukan diteras tersebut kemudian saya melihat rapat tersebut dibuka oleh seseorang yang saya tidak kenal tapi saya tahu dia dalah masyarakat Desa Gemia namun saya tidak tahu pa yang dibicarakan oleh orang tersebut karena pada saat rapat berlangsung saya keluar karena menerima telepon dari anak saya yang berada di Ambon tapi saya hanya mendengar bahwa akan diadakan penyerangan di Kantor Camat Patani da Patani Utara kemudian saudara Irawan Sileleng yang berbicara tapi tidak jelas apa yang dibicarakannya, setelah itu saya mendengar saudara Abdul Muthalib Sileleng yang berbicara bahwa besok (24 Oktober 2012) akan diadakan penyerangan terhadap kantor Camat Patani Utara dan saya sempat mendengar ada massa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak "bakar saja" namun saya tidak tahu siapa yang berteriak dan setelah itu rapat pun menyepakati bahwa akan diadakan penyerangan di Kantor Camat Patani dan Patani Utara pada tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 06.30 wit dan kemudian sayapun langsung pulang bersama saudara Sadek; -----

- Bahwa hasil rapat yang disepakati adalah akan diadakan penyerangan terhadap Kantor Camat Patani dan Patani Utara pada tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 06.30 wit dan hasil rapat tersebut disetujui oleh peserta rapat pada saat itu; -----

- Bahwa hasil rapat pada tanggal 23 Oktober 2012 tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2012 tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2012 dimana pada saat itu massa melakukan penyerangan dengan cara melakukan pembakaran terhadap Kantor Camat Patani dan pengrusakan Kantor UPTD Patani sedangkan Kantor Camat Patani Utara saya tidak tahu; -----

---Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa keberatan yaitu;

Terdakwa tidak berada ditempat rapat pada saat rapat berlangsung; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) ; -----

Hal 41 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa terdakwa **SUDIRMAN SAMADAN Alias DIRMAN**

dipersidangan memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan karena sehubungan dengan dugaan keterlibatan terdakwa dalam rapat yang dilaksanakan oleh tim sukses Edi Langkara (Calon Bupati Halmahera Tengah) yang diadakan diteras toko milik terdakwa;

- Bahwa rapat yang dilaksanakan diteras toko terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 Wit;

- Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) toko yang diberi nama toko Hasrat 01 dan toko Hasrat 02. Dan yang dijadikan Posko Tim Sukses pemenang Calon Bupati Edi Langkara adalah toko Hasrat 02 lantai III; -----

- Bahwa rumah Edi Langkara tidak dijadikan Posko bagi Tim suksesnya karena pada saat itu Ibu Edi Langkara sedang sakit, jadi butuh ketenangan. Jadi terdakwa selaku saudara sepupunya mengizinkan toko Hasrat 02 milik terdakwa dijadikan sebagai Posko Tim Sukses Pemenang Calon Bupati Edi Langkara;

- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam Tim Sukses Edi Langkara, melainkan terdakwa hanya pendukung/simpatian biasa saja;

- Bahwa seingat terdakwa, sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Halmahera Tengah, tim sukses Calon Bupati Edi Langkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sering melaksanakan rapat. Tetapi terdakwa tidak pernah mengikuti rapat pada saat itu, karena sedang menjaga toko dan kadang terdakwa juga tidak berada ditempat karena sering ke Manado; -----

- Bahwa pelaksanaan rapat sesudah pencoblosan diadakan untuk pertama kalinya pada tanggal 18 September 2012, namun terdakwa juga tidak mengikuti rapat pada saat itu karena sedang menjaga toko. Tetapi terdakwa sempat mendengar mereka membicarakan tentang pembakaran panggung yang dijadikan posko yang ada didepan toko milik terdakwa. Dan untuk kedua kalinya mereka melaksanakan rapat pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 namun pada saat itu terdakwa tidak mengikuti rapat karena tidak berada ditempat;-----

--

- Bahwa pada malam dilaksanakan rapat tersebut tanggal 23 Oktober 2012, terdakwa keluar dari toko Hasrat 02 dan pergi ke Pospol Pantura untuk bertemu dengan konsultan PNPM yang bernama Junaedi, kemudian terdakwa berbincang dengannya hingga larut malam. Setelah itu terdakwa pulang dan singgah di toko Hasrat 02 yang dijadikan Posko Tim Sukses Edi Langkara sekitar pukul 02.00 Wit dini hari. Ketika terdakwa tiba di Posko tersebut, terdakwa hanya melihat saudara Halil dan Akasa yang masih berada di Posko, sedangkan yang lainnya terdakwa tidak lihat lagi;

Hal 43 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihubungi oleh tim sukses Edi Langkara setelah selesai mengadakan rapat tersebut;

- Bahwa sebelum pencoblosan, Tim Sukses Edi Langkara sering meminta ijin jika hendak mengadakan rapat diteras toko milik terdakwa, namun setelah pencoblosan mereka tidak lagi meminta ijin ataupun memberitahukan kepada terdakwa jika akan melaksanakan rapat;-----
- Bahwa sebelum terdakwa keluar dari tokonya malam itu, terdakwa sudah melihat beberapa orang yang sudah datang diteras toko terdakwa yang dijadikan Posko Tim Sukses Edi Langkara;

- Bahwa terdakwa menerangkan Tim Sukses Edi Langkara tidak meminta ijin ataupun menyampaikn pemberitahuan kalau akan melaksanakan rapat pada malam itu;

- Bahwa terdakwa tidak tahu dan juga tidak menanyakan maksud dilaksanakan rapat tersebut;

- Bahwa awalnya pada keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 08.00, terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa keluar dari rumah dan melihat suasana jalan sepi sehingga terdakwa menanyakan kepada adik ipar terdakwa yaitu Salman Majid bahwa *"bagaimana kong sepi ni?"* dan dijawab oleh adik ipar terdakwa bahwa *"orang-orang sementara ada ka atas"*. Kemudian terdakwa keluar rumah untuk mengantar pulang teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Faisal Wahab ke Desa Tepeleo sekitar pukul 09.30 Wit;

- Bahwa setelah mengantar temannya tersebut ke Desa Tepeleo, terdakwa langsung pulang ke Desa Gemia, terdakwa bertemu dengan sekelompok massa yang menurut teman terdakwa yang kebetulan bertemu dengan terdakwa bahwa massa tersebut yang telah membakar Kantor Camat Patani Utara. Dari situ baru terdakwa tahu tentang kejadian pembakaran Kantor Camat Patani Utara. Sedangkan pembakaran Kantor Camat Patani Selatan dan pengrusakan Kantor UPTD, terdakwa tahu dari keponakan yang bernama Aswadi. Awalnya pada siang itu sekitar pukul 13.00 Wit, terdakwa pergi kerumah ipar terdakwa untuk menjemput anak terdakwa. Disana terdakwa bertemu dengan Aswadi, lalu Aswadi mengatakan kepada terdakwa *"om ada foto pembakaran Kantor Camat ini (sambil memperlihatkan handphonenya kepada terdakwa yang berisi foto-foto aksi pembakaran tersebut)"*. Kemudian anak terdakwa yang berusia 7 (tujuh) tahun ingin melihatnya lagi, lalu karena terdakwa buru-buru mau pulang kerumah, maka terdakwa perintahkan kepada Aswadi agar mengirimkan foto-foto tersebut ke handphone terdakwa lewat Bluetooth agar anak terdakwa nanti lihat foto-foto tersebut dirumah;

- Bahwa setahu terdakwa massa yang melakukan pembakaran tersebut berasal dari Kecamatan Patani Utara dan Kecamatan Patani Selatan; -----

Hal 45 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa sekitar 65% pendukung Calon Bupati Edi Langkara ada di Kecamatan Patani;

- Bahwa Edi Langkara pernah memang pernah meminta bantuan uang kepada terdakwa karena terdakwa dan Edi Langkara masih punya hubungan saudara, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diberikan secara berangsur selama masa kampanye berlangsung dan sampai sekarang Edi Langkara belum mengembalikan pinjamannya tersebut;---
- Bahwa sesudah pencoblosan terdakwa pernah berkomunikasi lewat handphone dengan Edi Langkara namun untuk bertemu secara langsung tidak pernah; ----
- Bahwa terdakwa pernah menerima sms dari Edi Langkara pada tanggal 22 Oktober 2012 yang isi smsnya *"Iya, MK kembalikan ke KPU, maka kita lawan KPU sesuai cara rakyat. Gerakan massa besar-besaran dan duduki Kantor Camat semua dalam waktu esok atau lusa"*; -----
- Bahwa setelah menerima sms dari Edi Langkara tersebut, terdakwa tidak berbuat apa-apa tetapi terdakwa kaget ketika tiba di Polda, kemudian teman terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa ada sms yang masuk ke handphonenya dari nomor handphone milik terdakwa dengan bunyi kalimat yang sama dengan disampaikan oleh saudara Edi Langkara, tetapi terdakwa tidak merasa meneruskan sms dari saudara Edi Langkara kepada siapapun. Mungkin ada salah satu sanak family terdakwa yang meneruskan sms tersebut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sering menggunakan handphone milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa pernah mengirim sms kepada Edi Langkara sesudah pemilihan Kepala Daerah Halmahera Tengah dengan menggunakan bahasa Patani yang saat itu sedang mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi dimana arti sms tersebut adalah *"apa kabar? Apakah kubu kita menang atau kalah? Kalau memang tidak bisa lebih baik pulang sudah ke Patani karena ada isteri dan anak-anak yang masih kecil"*; -----
- Bahwa setahu saksi yang termasuk dalam Tim Sukses Calon Bupati Edi Langkara adalah Fahri Abdullah, Adam Tanaba dan Fahrudin Ridwan Alias Wanae. Sedangkan Irawan Sileleng, Syawal Sahada dan Saffan La Utu hanyalah pendukung/simpatian biasa dari Calon Bupati Edi Langkara; -----
- Bahwa terdakwa pernah menerima sms dari tim sukses Edi Langkara yaitu saduara Fahrudin Alwi tentang aksi pemboikotan aktifitas Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah, namun isi sms selengkapnya terdakwa sudah lupa; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan isi sms dari Fahrudin Alwi Alias Wanac yang berbunyi *"Allah Akbar... Instruksi dari Jakarta untuk meraih kembali kemenangan kita yang dizalimi oleh ACSI hanyalah target kita hanya IPEKA (mendesak pencabutan kembali Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan ELANG YUS, sebab dimata hukum keputusan itu cacad demi hukum. Olehnya instruksi dari petinggi di Jakarta adalah gerakan seluruh simpatisan ELANG YUS untuk memboikot seluruh aktifitas Pemerintahan*

Hal 47 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Tengah dari Desa, Kecamatan sampai Kabupaten. Bila perlu sampai pada pertumpahan darah, supaya sorotan public (Media Nasional) menilai rakyat Halmahera Tengah menolak kepemimpinan ACSI. Sebarkan diseluruh simpatisan ELANG YUS
“;-----

- Bahwa selain meneria sms dari saudara Fahrudin Ridwan, terdakwa juga pernah menerima sms dari saudara Fahrhis yang merupakan anggota DPRD Halmahera Tengah dan dari orang lain yang tidak terdakwa kenal tentang pemboikotan aktifitas pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui maksud dibalik pengiriman sms tersebut;----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak penyidik pada hari setelah terjadinya aksi pembakaran yaitu hari rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 WIT dirumah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa menyuruh Aswadi mengirimkan foto-foto tersebut karena pada saat itu anak terdakwa ingin melihat foto terbakarnya kantor camat dan pengrusakan kantor UPTD sedangkan pada saat itu terdakwa buru-buru mau pulang kerumah dan foto yang ada cukup banyak jadi terdakwa menyuruh Aswadi mengirimkan foto-foto tersebut ke handphone terdakwa agar nanti dia bisa melihatnya di rumah;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meneruskan foto tersebut ke handphone saudara Edy Langkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil gambar pada saat aksi pengrusakan kantor

UPTD Patani Selatan dan kantor camat adalah keponakan terdakwa

yang _____ bernama

Aswadi;-----

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara di persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

---Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi maupun terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Tipe E72-1, warna silver hitam dan; -----
- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 081244695042;

barang bukti mana telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

---Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 49 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah pendukung Calon Bupati Halmahera Tengah

Edi

Langkara;

- Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) toko yang diberi nama Toko Hasrat 01 dan Toko Hasrat 02. Dan yang dijadikan Posko Tim Sukses pemenang Calon Bupati Edi Langkara adalah toko Hasrat 02 lantai III di Desa Gemia; -----

- Bahwa terdakwa dengan Edi Langkara adalah sepupu, sehingga Posko Calon Bupati Edi Langkara di Desa Gemia di tempatkan ditoko Hasrat 02 milik terdakwa karena Ibu dari Edi Langkara sedang sakit; -----

- Bahwa sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Halmahera Tengah, tim sukses Calon Bupati Edi Langkara sering melaksanakan rapat di Posko Calon Bupati Edi Langkara di teras toko Hasrat 02 milik terdakwa; -----

- Bahwa pelaksanaan rapat sesudah pencoblosan diadakan untuk pertama kalinya pada tanggal 18 September 2012. Dan untuk kedua kalinya mereka melaksanakan rapat pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012;-----

- Bahwa rapat yang dilaksanakan diteras toko Hasrat 02 milik terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 Wit yang dihadiri oleh sekitar 60 (enam puluh) orang peserta rapat dan yang membuka rapat tersebut adalah Fahmi Wahab setelah Fahmi Wahab selesai bicara dilanjutkan oleh Irawan Sileleng kemudian disusul dengan Nahrawi Umar selaku Ketua Tim Sukses; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyampaian dari Fahmi Wahab dalam rapat tersebut bahwa terjadi pelanggaran pada Pilkada Halmahera Tengah yakni didatangkannya orang-orang yang berdomisili di Ternate yang tidak mempunyai hak pilih di Kabupaten Halmahera Tengah untuk ikut memilih pasangan Calon Bupati M. Jasin Ali - Soxsi pada hari pencoblosan; -----
- Bahwa setelah Irawan Sileleng angkat bicara dan mengatakan kepada peserta rapat bahwa "tugas kita pada Pemilihan Kepala Daerah sudah selesai pada tanggal 18 September, jadi untuk keputusan selanjutnya kita serahkan kepada pihak yang berwenang, untuk itu kita jangan berbuat hal-hal yang anarkis" dan Abd. Muthalib Sileleng yang mengatakan "kita bakar saja" kemudian disusul oleh teriakan para peserta rapat dengan mengatakan "boikot saja"; -----
- Bahwa warga yang ikut rapat pada malam itu adalah Nahrawi Umar, Fahmi Wahab, Irawan Sileleng, Abdul Muthalib Sileleng, Jafar Abubakar dan Adam Tanaba dan juga dari para pendukung dan simpatisan dari Edi Langkara yang berada di Desa Gemia dan Desa Kipai; -----
- Bahwa rapat pada malam tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa, karena pada malam itu rapat menjadi gaduh sehingga akhirnya rapat dibubarkan; -----
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 06.30 Wit terjadi pembakaran Kantor Camat Patani Selatan yang bertempat di Desa Yondeliu Kecamatan Patani Selatan

Hal 51 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Tengah dan pengrusakan Kantor UPTD Patani

Selatan pada pukul 07.00 Wit;---

- Bahwa massa yang melakukan pembakaran dan pengrusakan tersebut berasal dari Kecamatan Patani Utara dan Kecamatan Patani Selatan dimana sekitar 65% adalah pendukung Calon Bupati Edi Langkara; -----
- Bahwa selama masa kampanye Edi Langkara pernah meminta bantuan uang kepada terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diberikan secara berangsur dan sampai sekarang Edi Langkara belum mengembalikan pinjamannya tersebut; -----
- Bahwa terdakwa pernah menerima sms dari Edi Langkara pada tanggal 22 Oktober 2012 yang isi smsnya "Iya, MK kembalikan ke KPU, maka kita lawan KPU sesuai cara rakyat. Gerakan massa besar-besaran dan duduki Kantor Camat semua dalam waktu esok atau lusa; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan isi sms dari Fahrudin Alwi Alias Wanac yang berbunyi "Allah Akbar... Instruksi dari Jakarta untuk meraih kembali kemenangan kita yang dizalimi oleh ACSI hanyalah target kita hanya IPEKA (mendesak pencabutan kembali Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan ELANG YUS, sebab dimata hukum keputusan itu cacad demi hukum. Olehnya instruksi dari petinggi di Jakarta adalah gerakan seluruh simpatisan ELANG YUS untuk memboikot seluruh aktifitas Pemerintahan Halmahera Tengah dari Desa, Kecamatan sampai Kabupaten. Bila perlu sampai pada pertumpahan darah, supaya sorotan public (Media Nasional) menilai rakyat Halmahera Tengah menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemimpinan ACSI. Sebarkan diseluruh simpatisan ELANG YUS

“;-----

- Bahwa selain meneria sms dari saudara Fahrudin Ridwan, terdakwa juga pernah menerima sms dari saudara Fahrhis yang merupakan anggota DPRD Halmahera Tengah dan dari orang lain yang tidak terdakwa kenal tentang pemboikotan aktifitas pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah;-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

---Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk **“subsidairitas”** yaitu ;

PRIMAIR----- :-Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 169 ayat (1) KUHP;**

SUBSIDAIR----- :-Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 169 ayat (1) jo Pasal 56 ke-2 KUHP;**

LEBIH SUBSIDAIR----- :- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 187 ter KUHP;**

Hal 53 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR LAGI---- :- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 164 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

---Menimbang bahwa, karena surat dakwaan disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan primairnya terlebih dahulu dan apabila Terdakwa maupun perbuatannya terbukti dan memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primair maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya serta setimpal dengan kesalahannya, dan dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila terdakwa maupun perbuatannya tidak terbukti atau memenuhi salah satu unsur, dari dakwaan primair maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan berikutnya serta demikian seterusnya;

---Menimbang bahwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur sebagai berikut:

1. Unsur turut campur dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan atau perserikatan lain yang dilarang oleh undang-undang umum;

Ad. 1. Unsur turut campur dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan atau perserikatan lain yang dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang umum;

---Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan delik a quo dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka majelis terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas;

---Menimbang, bahwa **R. SOESILO** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* menjelaskan yang dimaksud "**turut campur**" dalam perkumpulan, maksudnya "**ikut**" atau menjadi anggota dari perkumpulan itu. Orang yang menggabungkan diri dengan beberapa orang lain untuk melakukan kejahatan (permufakatan jahat) itu tidak masuk disini, sedikitnya dalam hal ini harus ada suatu "**perkumpulan**", meskipun tidak perlu ada anggaran dasarnya, akan tetapi harus merupakan suatu organisasi yang bertujuan menyelenggarakan maksud bersama dari para anggotanya;

---Menimbang bahwa, perkumpulan yang orang dilarang ikut serta menjadi anggota itu dibedakan atas dua macam;

1. Yang bertujuan untuk melakukan kejahatan-kejahatan;

2. Yang dilarang oleh undang-undang umum;

Hal 55 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi fokus permasalahan apakah benar terdakwa turut campur dalam perkumpulan ?;

---Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Jusman, saksi Muhidin Abu, saksi Nahrawi Umar serta keterangan terdakwa dipersidangan yaitu terdakwa adalah simpatisan pendukung Edi Langkara, hal mana juga dapat diketahui dari keterlibatan terdakwa memakai toko Hasrat 02 milik terdakwa yang berada di Desa Gemia yang dijadikan sebagai Posko Kemenangan Calon Bupati Edi Langkara; -----

---Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pula bahwa di toko Hasrat 02 tepatnya di lantai III toko milik terdakwa tersebut sering dijadikan rapat oleh tim sukses Edi Langkara, yaitu dimulai dari sebelum Pemilihan Kepala Daerah sampai setelah pencoblosan Kepala Daerah di Halmahera Tengah; ---

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terungkap dan terbukti sebagai berikut :

-
- Bahwa pelaksanaan rapat sesudah pencoblosan diadakan untuk pertama kalinya pada tanggal 18 September 2012. Dan untuk kedua kalinya mereka melaksanakan rapat pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012;-----
 - Bahwa rapat yang dilaksanakan diteras toko Hasrat 02 milik terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 Wit yang dihadiri oleh sekitar 60 (enam puluh) orang peserta rapat dan yang membuka rapat tersebut adalah Fahmi Wahab setelah Fahmi Wahab selesai bicara dilanjutkan oleh Irawan Sileleng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disusul dengan Nahrawi Umar selaku Ketua Tim Sukses;

- Bahwa penyampaian dari Fahmi Wahab dalam rapat tersebut bahwa terjadi pelanggaran pada Pilkada Halmahera Tengah yakni didatangkannya orang-orang yang berdomisili di Ternate yang tidak mempunyai hak pilih di Kabupaten Halmahera Tengah untuk ikut memilih pasangan Calon Bupati M. Jasin Ali – Soksi pada hari pencoblosan; -----
- Bahwa setelah Irawan Sileleng angkat bicara dan mengatakan kepada peserta rapat bahwa *"tugas kita pada Pemilihan Kepala Daerah sudah selesai pada tanggal 18 September, jadi untuk keputusan selanjutnya kita serahkan kepada pihak yang berwenang, untuk itu kita jangan berbuat hal-hal yang anarkis"* dan Abd. Muthalib Sileleng yang mengatakan *"kita bakar saja"* kemudian disusul oleh teriakan para peserta rapat dengan mengatakan *"boikot saja"*; -----
- Bahwa warga yang ikut rapat pada malam itu adalah Nahrawi Umar, Fahmi Wahab, Irawan Sileleng, Abdul Muthalib Sileleng, Jafar Abubakar dan Adam Tanaba dan juga dari para pendukung dan simpatisan dari Edi Langkara yang berada di Desa Gemia dan Desa Kipai; -----
- Bahwa rapat pada malam tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa, karena pada malam itu rapat menjadi gaduh sehingga akhirnya rapat dibubarkan; -----
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 06.30 WIT terjadi pembakaran Kantor Camat Patani

Hal 57 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang bertempat di Desa Yondeliu Kecamatan Patani Selatan Kabupaten Halmahera Tengah dan pengrusakan Kantor UPTD Patani Selatan pada pukul 07.00 Wit;---

- Bahwa massa yang melakukan pembakaran dan pengrusakan tersebut berasal dari Kecamatan Patani Utara dan Kecamatan Patani Selatan dimana sekitar 65% adalah pendukung Calon Bupati Edi Langkara; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah terdakwa turut campur dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan yang dilarang oleh undang-undang ? ;

---Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas yaitu dari hasil rapat pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 yang bertempat di toko Hasrat 02 milik terdakwa menimbulkan efek pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 berupa pengrusakan Kantor UPTD dan pengrusakan serta pembakaran Kantor Camat Patani Selatan dan Patani Utara; -----

---Menimbang bahwa, pada malam dilaksanakan rapat pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 dihadiri oleh para pendukung Edi Langkara baik yang ada di Kecamatan Patani Selatan dan Kecamatan Patani Utara; -----

---Menimbang, bahwa rapat tersebut dibuka oleh Fahmi Wahab yang menyampaikan tentang pelanggaran-pelanggaran Pilkada dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan M. Jasil Ali dan Soksi dan dilanjutkan oleh Irawan Sileleng yang angkat bicara dan mengatakan kepada peserta rapat bahwa *"tugas kita pada Pemilihan Kepala Daerah sudah selesai pada tanggal 18 September, jadi untuk keputusan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kita serahkan kepada pihak yang berwenang, untuk itu kita jangan berbuat hal-hal yang anarkis” dan Abd. Muthalib Sileleng yang mengatakan “kita bakar saja” kemudian disusul oleh teriakan para peserta rapat dengan mengatakan “boikot saja”;

---Menimbang bahwa, ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “the degree of evidence” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian;

---Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHPA dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan :

1. Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, **“tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti”**. Keterangan semacam ini tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian; -----
2. **“Testimonium de auditu”** atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, **“tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti”**. Keterangan saksi disidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dianggap sebagai alat bukti; -----
3. **“Pendapat”** atau **“rekaan”** yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti; -----

Hal 59 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang bahwa, sehubungan dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam **Pasal 183 KUHAP** supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti;

---Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jusman Alias Jus tidak tahu siapa saja yang terlibat dalam rapat pada tanggal 23 Oktober 2012 tersebut. Sedangkan keterangan saksi Muhidin Abubakar Alias Din menerangkan bahwa saksi melihat terdakwa sebelum rapat dimulai akan tetapi setelah rapat dimulai dan berakhir saksi tidak melihat terdakwa;

---Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi Sanif Abdurahman Yau Alias Etho yang menerangkan bahwa pada rapat tersebut saksi mendengar suara terdakwa menyuruh seseorang untuk membagikan air aqua kepada peserta rapat sedangkan keterangan Jafar Abdullah Alias Jafar yang menerangkan bahwa saksi melihat terdakwa pada rapat tersebut namun tidak pernah mendengar dan melihat peran dari terdakwa pada saat itu; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum hanya, Jafar Abdullah Alias Jafar yang melihat terdakwa saat rapat pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 tersebut;

---Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 185 ayat (2) KUHAP** yang berbunyi "*bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya*" atau *unus testis nullus testis*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa salah satu unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa yakni **Unsur turut campur dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan atau perserikatan lain yang dilarang oleh undang-undang umum** tidaklah terpenuhi menurut hukum ; -----

---Menimbang bahwa, oleh karena unsur dalam dakwaan Primair terpenuhi maka dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 169 Ayat (1) KUHPidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh karenanya maka terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan Primair tersebut ; -----

---Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 169 ayat (1) jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. **Unsur Pembantuan;** -----
- 2. **Unsur turut campur dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan atau perserikatan lain yang dilarang oleh undang-undang umum;**

Ad.1. UNSUR PEMBANTUAN:

---Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum pada perkara ini, unsur terpenting yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan terdakwa masuk dalam kualifikasi pembantuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 ke-2 KUHP; -----

Hal 61 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa dikualifikasi sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtig*) adalah jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan; -----

---Menimbang, bahwa tentang kesengajaan ini, Mahkamah Agung dalam putusannya No.25 K/Kr/1974 tanggal 25-1-1975 menyatakan bahwa "Pasal 56 KUHP mensyaratkan bahwa harus ada kesengajaan untuk membantu delik yang dituduhkan, sedangkan kesimpulan bahwa tertuduh harus menduga atau mencurigai bahwa barang itu akan dikeluarkan dari daerah pabean Indonesia, bersangkutan lebih dengan bentuk "*culpa*" daripada bentuk "*dolus* ", sedangkan mengenai kapan pembantuan dapat dianggap eksis, tergambar dari putusan *Hoge Raad* tanggal 26 November 1916 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pemberi bantuan" terjadi bersama dengan kejahatannya, sedangkan "pemberi kesempatan dan sarana" terjadi sebelumnya;

---Menimbang, bahwa, dalam perkara *a quo* terdakwa didakwa dengan Pasal 56 ke-2 KUHP, yang mana dapat dipedomani putusan *Hoge Raad* tanggal 14 Januari 1924 yang menyatakan bahwa "Pembantuan menurut Pasal 56 ke-2 ialah menunjang pelaksanaan niat jahat orang lain, oleh karenanya perencanaan oleh pelaku mendahului pembantuan", dan putusan *Hoge Raad* tanggal 22 Oktober 1928 yang menyatakan bahwa "Menurut pasal 56 ke-2, maka pada saat dimana kesempatan, sarana atau keterangan itu diberikan, pada pelaku sudah ada niat untuk melakukan kejahatan. Ini merupakan unsur yang dapat dihukum dari pembantuan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. SIMONS sebagaimana dikutip oleh Drs.P.A.F.Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.646-647), bahwa *medeplechtigheid* itu merupakan suatu *onzelfstandige deelname* atau suatu keturtsertaan yang tidak berdiri sendiri, yang berarti bahwa apakah seseorang *medeplechtige* itu dapat dihukum atau tidak, hal mana bergantung pada kenyataan, yaitu apakah pelakunya sendiri telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak;

---Menimbang, bahwa terhadap pembantuan, setidaknya-tidaknya ada dua bentuk yang dikenal didalam doktrin hukum pidana yaitu yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan suatu kejahatan, yang bermakna bahwa setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan suatu kejahatan itu, dapat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain, pada waktu orang lain tersebut sedang melakukan kejahatan, sedangkan bentuk yang kedua adalah kesengajaan memberikan bantuan kepada orang lain untuk mempermudah orang lain tersebut melakukan suatu kejahatan;

---Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 56 KUHP dapat diketahui bahwa pemberian bantuan seperti dimaksudkan di atas haruslah diberikan dengan *opzettelijk* atau haruslah diberikan dengan sengaja;

---Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Muhidin Abubakar Alias Din, Nahrawi Umar Alias Awi, serta keterangan terdakwa terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Hal 63 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah simpatisan pendukung Calon Bupati Edi Langkara ;-----
- Bahwa toko Hasrat 02 merupakan satu-satunya Posko Kemenangan Calon Bupati Edi Langkara di Desa Gemia; -----
- Bahwa sebelum Pemilihan Calon Bupati Halmahera Tengah Posko tersebut telah digunakan tim sukses Edi Langkara untuk mengadakan rapat dan setelah pemilihan Calon Bupati tepatnya pada tanggal 18 September 2012 telah juga diadakan rapat di Posko tersebut; -----
- Bahwa rapat yang dilaksanakan diteras toko Hasrat 02 milik terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 Wit yang dihadiri oleh sekitar 60 (enam puluh) orang peserta rapat dan yang membuka rapat tersebut adalah Fahmi Wahab setelah Fahmi Wahab selesai bicara dilanjutkan oleh Irawan Sileleng kemudian disusul dengan Nahrawi Umar selaku Ketua Tim Sukses; -----
- Bahwa yang mengundang saksi Muhidin Abubakar Alias Din, saksi Nahrawi Umar Alias Awi untuk datang ke teras toko Hasrat 02 milik terdakwa untuk melakukan rapat tentang pelanggaran hasil Pemilihan Kepala Daerah Halmahera Tengah dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan M. Ali Yasin, MMT dan Soksi Hi. Ahmad adalah bukan terdakwa; -----
- Bahwa setelah Irawan Sileleng angkat bicara dan mengatakan kepada peserta rapat bahwa *"tugas kita pada Pemilihan Kepala Daerah sudah selesai pada tanggal 18 September, jadi untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan selanjutnya kita serahkan kepada pihak yang berwenang, untuk itu kita jangan berbuat hal-hal yang anarkis” dan Abd. Muthalib Sileleng yang mengatakan “kita bakar saja” kemudian disusul oleh teriakan para peserta rapat dengan mengatakan “boikot saja”; -----

- Bahwa warga yang ikut rapat pada malam itu adalah Nahrawi Umar, Fahmi Wahab, Irawan Sileleng, Abdul Muthalib Sileleng, Jafar Abubakar dan Adam Tanaba dan juga dari para pendukung dan simpatisan dari Edi Langkara yang berada di Desa Gemia dan Desa Kipai; -----
- Bahwa rapat pada malam tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa, karena pada malam itu rapat menjadi gaduh sehingga akhirnya rapat dibubarkan; -----
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 06.30 Wit terjadi pembakaran Kantor Camat Patani Selatan yang bertempat di Desa Yondeliu Kecamatan Patani Selatan Kabupaten Halmahera Tengah dan pengrusakan Kantor UPTD Patani Selatan pada pukul 07.00 Wit;-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas telah jelaslah bahwa terdakwa selaku simpatisan dari Calon Bupati Edi Langkara telah menjadikan teras toko Hasrat 2 sebagai Posko Kemenangan Calon Bupati Edi Langkara di Desa Gemia, namun para tim sukses yang menggunakan lantai III dari toko hasrat 2 milik terdakwa tersebut untuk melaksanakan rapat baik sebelum Pemilihan Calon Bupati Halmahera Tengah dan sampai sesudah pemilihan Calon

Hal 65 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati

Halmahera

Tengah ;-----

---Menimbang, bahwa Posko tersebut merupakan Posko yang ditempati sebagai tempat berkumpulnya para tim sukses untuk melakukan rapat dan berkumpulnya para tim sukses dan sudah berlangsung sebelum Pemilihan Kepala Daerah di Halmahera Tengah;

---Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan bahwa apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu tindakan yang dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 ke-2 KUHP untuk dapat memenuhi kualifikasi tindak pidana pembantuan tersebut;

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para saksi dan peserta rapat yang datang ke teras toko Hasrat 02 milik terdakwa bukanlah karena diundang oleh terdakwa melainkan diundang oleh Tim Sukses Edi Langkara, hal mana juga dapat dilihat dari keterangan saksi Muhidin Abu Bakar Alias Din, saksi Nahrawi Umar, saksi Sanif Abdurahman Yau Alias Etho yang menerangkan bahwa para saksi tersebut tidak melihat terdakwa selama rapat tersebut berlangsung. Sementara itu, Posko Kemenangan Edi Langkara tersebut berdasarkan pertimbangan sebelumnya merupakan Posko yang sudah ada sebelum pemilihan Calon Bupati Halmahera Tengah yang dijadikan sebagai tempat rapat tim sukses Edi Langkara; -----

---Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang bahwa, unsur pertama dari dakwaan subsidair tidak terbukti menurut hukum maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan; -----

---Menimbang bahwa, oleh karena tidak semua unsur dalam dakwaan Subsidair terbukti maka dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 169 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh karenanya maka terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut ;

---Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Lebih Subsidair yaitu melanggar Pasal 187 ter KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Permufakatan jahat;

2. Unsur untuk melakukan salah satu kejahatan;

Ad.1. UNSUR PERMUFAKATAN JAHAT:

-----Menimbang, bahwa permufakatan jahat (*samenspanning*) diatur secara khusus yaitu hanya terhadap kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP; -----

---Menimbang, bahwa pengertian **permufakatan jahat** dalam **Pasal 88 KUHP** adalah "*dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan*";

Hal 67 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbah, bahwa merujuk pada pengertian permufakatan jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHP tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa rapat yang dilaksanakan diteras toko Hasrat 02 milik terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 Wit yang dihadiri oleh sekitar 60 (enam puluh) orang peserta rapat dan yang membuka rapat tersebut adalah Fahmi Wahab setelah Fahmi Wahab selesai bicara dilanjutkan oleh Irawan Sileleng kemudian disusul dengan Nahrawi Umar selaku Ketua Tim Sukses; -----
- Bahwa yang mengundang saksi Muhidin Abubakar Alias Din, saksi Nahrawi Umar Alias Awi untuk datang ke teras toko Hasrat 02 milik terdakwa untuk melakukan rapat tentang pelanggaran hasil Pemilihan Kepala Daerah Halmahera Tengah dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan M. Ali Yasin, MMT dan Soksi Hi. Ahmad adalah bukan terdakwa; -----
- Bahwa setelah Irawan Sileleng angkat bicara dan mengatakan kepada peserta rapat bahwa *"tugas kita pada Pemilihan Kepala Daerah sudah selesai pada tanggal 18 September, jadi untuk keputusan selanjutnya kita serahkan kepada pihak yang berwenang, untuk itu kita jangan berbuat hal-hal yang anarkis"* dan Abd. Muthalib Sileleng yang mengatakan *"kita bakar saja"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disusul oleh teriakan para peserta rapat dengan mengatakan "boikot saja"; -----

- Bahwa rapat pada malam tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa, karena pada malam itu rapat menjadi gaduh sehingga akhirnya rapat dibubarkan;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 06.30 Wit terjadi pembakaran Kantor Camat Patani Selatan yang bertempat di Desa Yondeliu Kecamatan Patani Selatan Kabupaten Halmahera Tengah dan pengrusakan Kantor UPTD Patani Selatan pada pukul 07.00 Wit;-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi Muhidin Abubakar Alias Din, saksi Sanif Abdurahman Yau Alias Etho yang tidak melihat langsung keberadaan terdakwa pada saat mengikuti rapat pembahasan pelanggaran-pelanggaran pemilihan Bupati Halmahera Tengah. Sedangkan 1 (satu) saksi saja yang melihat terdakwa pada saat mengikuti rapat tersebut, namun berdasarkan **Pasal 185 ayat (2) KUHAP** yang berbunyi "*bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya*" atau *unus testis nullus testis*; ----

---Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak mengikuti rapat pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 yang bertempat di teras toko Hasrat 02 milik terdakwa sehingga dengan demikia unsur permufakatan jahat tidak terbukti menurut hukum; -----

Hal 69 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang bahwa, unsur pertama dari dakwaan lebih subsidair tidak terpenuhi menurut hukum maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan; -----

---Menimbang bahwa, oleh karena tidak semua unsur dalam dakwaan lebih Subsidair terpenuhi maka dakwaan lebih Subsidair yaitu melanggar Pasal 187 ter KUHPidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh karenanya maka terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan lebih Subsidair tersebut ;

---Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan lebih Subsidair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Lebih Subsidair lagi yaitu melanggar Pasal 164 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

2. Unsur mengetahui ada permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan;

3. Unsur masih ada tempo untuk mencegah kejahatan itu, dengan sengaja tidak memberitahukan dengan cukup tentang hal itu pada waktunya, baik kepada pegawai Justisi atau Polisi maupun kepada siterancam;

4. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA:

---Menimbang, bahwa terminology/pengertian "**Barang Siapa**" bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **SUDIRMAN SAMADAN ALIAS DIRMAN** yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum; -----

---Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. UNSUR MENGETAHUI ADA PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK

MELAKUKAN SALAH SATU KEJAHATAN;

---Menimbang, bahwa permufakatan jahat (*samenspanning*) diatur secara khusus yaitu hanya terhadap kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP;

Hal 71 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa pengertian **permufakatan jahat** dalam **Pasal 88**

KUHP adalah "*dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan*";

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa rapat yang dilaksanakan diteras toko Hasrat 02 milik terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 Wit yang dihadiri oleh sekitar 60 (enam puluh) orang peserta rapat dan yang membuka rapat tersebut adalah Fahmi Wahab setelah Fahmi Wahab selesai bicara dilanjutkan oleh Irawan Sileleng kemudian disusul dengan Nahrawi Umar selaku Ketua Tim Sukses;
- Bahwa setelah Irawan Sileleng angkat bicara dan mengatakan kepada peserta rapat bahwa "*tugas kita pada Pemilihan Kepala Daerah sudah selesai pada tanggal 18 September, jadi untuk keputusan selanjutnya kita serahkan kepada pihak yang berwenang, untuk itu kita jangan berbuat hal-hal yang anarkis*" dan Abd. Muthalib Sileleng yang mengatakan "*kita bakar saja*" kemudian disusul oleh teriakan para peserta rapat dengan mengatakan "*boikot saja*";
- Bahwa rapat pada malam tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa, karena pada malam itu rapat menjadi gaduh sehingga akhirnya rapat dibubarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 06.30 Wit terjadi pembakaran Kantor Camat Patani Selatan yang bertempat di Desa Yondeliu Kecamatan Patani Selatan Kabupaten Halmahera Tengah dan pengrusakan Kantor UPTD Patani Selatan pada pukul 07.00 Wit;-----
- Bahwa terdakwa pernah menerima sms dari Edi Langkara pada tanggal 22 Oktober 2012 yang isi smsnya *"Iya, MK kembalikan ke KPU, maka kita lawan KPU sesuai cara rakyat. Gerakan massa besar-besaran dan duduki Kantor Camat semua dalam waktu esok atau lusa"*; -----
- Bahwa setelah menerima sms dari Edi Langkara tersebut, terdakwa tidak berbuat apa-apa tetapi terdakwa kaget ketika tiba di Polda, kemudian teman terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa ada sms yang masuk ke handphonenya dari nomor handphone milik terdakwa dengan bunyi kalimat yang sama dengan disampaikan oleh saudara Edi Langkara; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan isi sms dari Fahrudin Alwi Alias Wanac yang berbunyi *"Allah Akbar... Instruksi dari Jakarta untuk meraih kembali kemenangan kita yang dizalimi oleh ACSI hanyalah target kita hanya IPEKA (mendesak pencabutan kembali Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan ELANG YUS, sebab dimata hukum keputusan itu cacat demi hukum. Olehnya instruksi dari petinggi di Jakarta adalah gerakan seluruh simpatisan ELANG YUS untuk memboikot seluruh aktifitas Pemerintahan Halmahera Tengah dari Desa, Kecamatan sampai Kabupaten. Bila perlu sampai pada pertumpahan darah, supaya sorotan public (Media Nasional) menilai rakyat Halmahera Tengah menolak*

Hal 73 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemimpinan ACSI. Sebarkan diseluruh simpatisan ELANG YUS

“;-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka majelis hakim berkesimpulan terdakwa yang merupakan simpatisan pendukung Calon Bupati Edi Langkara pada awalnya mengetahui akan adanya kejahatan hal mana dapat ditarik dari bukti SMS yang terdakwa terima dari Edi Langkara pada tanggal 22 Oktober 2012 yang isi smsnya *“Iya, MK kembalikan ke KPU, maka kita lawan KPU sesuai cara rakyat. Gerakan massa besar-besaran dan duduki Kantor Camat semua dalam waktu esok atau lusa”*; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pula telah menerima sms Fahrudin Alwi Alias Wanac yang berbunyi *“Allah Akbar... Instruksi dari Jakarta untuk meraih kembali kemenangan kita yang dizalimi oleh ACSI hanyalah target kita hanya IPEKA (mendesak pencabutan kembali Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan ELANG YUS, sebab dimata hukum keputusan itu cacad demi hukum. Olehnya instruksi dari petinggi di Jakarta adalah gerakan seluruh simpatisan ELANG YUS untuk memboikot seluruh aktifitas Pemerintahan Halmahera Tengah dari Desa, Kecamatan sampai Kabupaten. Bila perlu sampai pada pertumpahan darah, supaya sorotan public (Media Nasional) menilai rakyat Halmahera Tengah menolak kepemimpinan ACSI. Sebarkan diseluruh simpatisan ELANG YUS”*; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan SMS tersebutlah yang menyebabkan tim sukses Edi Langkara mengumpulkan para simpatisan pendukung Edi Langkara untuk berkumpul di Posko kemenangan Edi Langkara di Desa Gemia yang berada di teras toko Hasrat 02 milik terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2012 yang membahas pelanggaran-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran pemilihan Calon Bupati Halmahera Tengah dan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan M. Ali Yasin dan Soksi H. Ahmad dimana pada rapat tersebut para pendukung Edi Langkara ada yang berteriak untuk melakukan pemboikotan dan pembakaran terhadap asset Pemerintah Daerah sehingga pada keesokan harinya pada tanggal 24 Oktober 2012 terjadi Pengrusakan Kantor UPTD dan pembakaran dan pengrusakan Kantor UPTD Patani Selatan dan Patani Utara;

---Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **mengetahui ada permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan** telah terpenuhi menurut hukum;

3. UNSUR MASIH ADA TEMPO UNTUK MENCEGAH KEJAHATAN ITU, DENGAN SENGAJA TIDAK MEMBERITAHUKAN DENGAN CUKUP TENTANG HAL ITU PADA WAKTUNYA, BAIK KEPADA PEGAWAI JUSTISI ATAU POLISI MAUPUN KEPADA SITERANCAM;

---Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa menerima sms dari Edi Langkara pada tanggal 22 Oktober 2012 yang isi smsnya *"Iya, MK kembalikan ke KPU, maka kita lawan KPU sesuai cara rakyat. Gerakan massa besar-besaran dan duduki Kantor Camat semua dalam waktu esok atau lusa"* dan setelah menerima sms tersebut terdakwa dipersidangan mengakui tidak melakukan apa; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah menerima SMS dari Fahrudin Alwi Alias Wanac yang berbunyi *"Allah Akbar... Instruksi dari Jakarta untuk meraih kembali kemenangan kita yang dizalimi oleh ACSI hanyalah target kita hanya IPEKA (mendesak pencabutan kembali*

Hal 75 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan ELANG YUS, sebab dimata hukum keputusan itu cacad demi hukum. Olehnya instruksi dari petinggi di Jakarta adalah gerakan seluruh simpatisan ELANG YUS untuk memboikot seluruh aktifitas Pemerintahan Halmahera Tengah dari Desa, Kecamatan sampai Kabupaten. Bila perlu sampai pada pertumpahan darah, supaya sorotan public (Media Nasional) menilai rakyat Halmahera Tengah menolak kepemimpinan ACSI. Sebarkan diseluruh simpatisan ELANG YUS“; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengetahui adanya rapat pada tanggal 23 Oktober 2012 di teras toko Hasrat 02 milik terdakwa yang membicarakan tentang pelanggaran-pelanggaran pemilihan Calon Bupati Halmahera Tengah dan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan M. Ali Yasin dan Soksi H. Ahmad yang berakhir ricuh karena sebagian pendukung menginginkan agar melakukan pemboikotan dan pembakaran terhadap asset pemerintah Daerah serta ada sebagian peserta rapat yang menginginkan demo secara damai; -----

---Menimbang, bahwa dari runutan tersebut diatas terdakwa selaku warga Negara Indonesia yang baik bilamana dihadapkan dengan permasalahan kejahatan diatas seharusnya merespon dan berupaya untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, hal mana bertolak belakang dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang mengaku setelah menerima sms tersebut terdakwa tidak melakukan apa-apa; -

---Menimbang, bahwa bila terdakwa bisa bersikap terbuka dan melaporkan perihal sms dan rapat pada tanggal 23 Oktober 2012 tersebut kepada pihak Kepolisian, maka pengrusakan Kantor UPTD dan

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran Kantor Camat Patani bisa diminimalisir;

Ad. 4. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

---Menimbang, bahwa sangatlah penting untuk menentukan apakah yang dimaksudkan dengan *dader* atau pelaku dan membedakannya dengan *medepleger* atau orang yang turut serta melakukan, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan siapa yang harus bertanggung jawab dalam suatu tindak pidana dan sejauh mana pertanggungjawaban tersebut dapat diemban dalam hal terjadinya kesengajaan suatu tindak pidana;

---Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal yang namanya *aequivalentieeler* dan apa yang disebut sebagai *adequate causaliteitsleer* untuk memberikan kualifikasi tentang *dader* dan hubungan sebab akibat dalam terjadinya suatu tindak pidana;

---Menimbang, bahwa dalam ajaran *aequivalentieeler* itu tidak dibedakan apa yang disebut sebagai "*voorwarden voor een gevolg*" atau "syarat-syarat untuk dapat timbulnya suatu akibat" dengan "*oorzak van een gevolg*" atau "penyebab dari suatu akibat", sehingga setiap syarat memungkinkan timbulnya suatu akibat itu pula dapat dipandang sebagai penyebab-penyebab dari timbulnya suatu akibat, dan dalam ajaran ini maka mereka yang menyuruh (*doen plegen*), yang turut melakukan (*medeplegen*), yang menggerakkan orang lain (*uitlokken*) ataupun yang memberikan bantuannya (*medeplechtige*) untuk melakukan suatu delik materii haruslah dipandang sebagai pelaku-pelaku delik materii secara

Hal 77 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung; sedangkan dalam *adaequate causaliteitsleer*, penyebab suatu akibat hanyalah tindakan-tindakan yang secara adekuat atau yang secara tepat atau secara wajar atau secara layak dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan suatu akibat, dan orang yang tindakannya dapat dipandang sebagai dapat menimbulkan suatu akibat seperti itu sajalah, yang didalam *adaequate causaliteitsleer* dapat dipandang sebagai seorang *dader* sedangkan tindakan-tindakan yang tidak memenuhi syarat-syarat seperti itu, semuanya merupakan bentuk-bentuk *deelneming* dan bukan merupakan *daderschap*;

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika terdakwa mendapat sms dari Edi Langkara, Calon Bupati Halmahera Tengah pada tanggal 22 Oktober 2012 yang berisi "*Iya, MK kembalikan ke KPU, maka kita lawan KPU sesuai cara rakyat. Gerakan massa besar-besaran dan duduki Kantor Camat semua dalam waktu esok atau lusa*" dan terdakwa meneruskan sms tersebut kepada pendukung Edi Langkara; -----

---Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mendapat sms dari Edi Langkara, posisi Edi Langkara sedang berada di Jakarta sehingga terdakwa berkomunikasi dengan Edi Langkara hanya lewat handphone;

---Menimbang, bahwa berdasarkan sms yang terdakwa terima dari Edi Langkara tersebut, kemudian terdakwa teruskan kepada para pendukung Edi Langkara maka Tim Sukses Edi Langkara melaksanakan rapat pada tanggal 23 Oktober 2012 tersebut yang berefek pada tanggal 24 Oktober 2012 berupa pengrusakan Kantor UPTD dan pengrusakan serta pembakaran Kantor Camat Patani Selatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah terpenuhi menurut hukum; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan lebih subsidair lagi dalam Pasal 164 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa SUDIRMAN SAMADAN alias DIRMAN, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa SUDIRMAN SAMADAN alias DIRMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta mengetahui ada permufakatan jahat dan sengaja tidak memberitahukan dengan cukup tentang hal itu pada waktunya, baik kepada pegawai justisi atau polisi maupun kepada diterancam”** sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 164 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang telah didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Lagi Penuntut Umum;-----

---Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya; -----

---Menimbang bahwa, karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat Melawan Hukum dari perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya, karenanya

Hal 79 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah bertanggung-jawab atas perbuatan tersebut dengan konsekwensi bahwa Terdakwa harus pula dijatuhi hukuman; -----

---Menimbang bahwa, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah jenis pidana apakah dan berapa lamakah pidana yang tepat dan dianggap adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

---Menimbang bahwa, persoalan pemidanaan adalah persoalan yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi Majelis untuk menentukan pidananya secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan adil tersebut, diperlukan parameter-parameter bagi Majelis dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa; -----

---Menimbang bahwa, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam terhadap para pelaku tindak pidana, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan Anak Didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercipta masyarakat yang aman, tertib dan damai; -----

---Menimbang bahwa, dengan merujuk kepada pendapat **Prof. Mr. REOSLAN SALEH** bahwa : *“kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, “Manfaat” juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya” (Segi Lain Hukum Pidana, hal.23) ;*-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang bahwa, dengan alasan-alasan diatas, maka Majelis berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa sejauh mungkin harus pula memberikan "manfaat" baik kepada Terdakwa maupun bagi keluarga Terdakwa; -----

---Menimbang bahwa, selain parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut : ----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak melaporkan perbuatan kejahatan kepada Pihak Kepolisian sehingga terjadinya pengrusakan dan pembakaran Kantor Camat Patani, Kantor UPTD dan Kantor Camat Patani Utara; -----
- Perbuatan terdakwa disamping bertentangan dengan norma hukum, juga telah meresahkan masyarakat; -----
- Terdakwa berbeli-belit dipersidangan; -----

HAL-HAL YANG

MERINGANKAN : -----

- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan suatu kejahatan (recidivis), atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*); -----

Hal 81 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui segala kesalahannya, menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

---Menimbang bahwa, karena dalam proses penyelesaian perkara ini terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan merujuk kepada pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

---Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

---Menimbang bahwa, karena tidak terdapat alasan hukum yang mendesak untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

---Menimbang bahwa, tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Tipe E72-1, warna silver hitam dan; -----
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 081244695042;

telah disita secara sah serta diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dengan berpedoman pada pasal 194 ayat (1) jo. pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 ayat (1) KUHP, maka status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

---Menimbang bahwa, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; -----

---Mengingat, **Pasal 164 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197, jo Pasal 193 ayat (1) jo ayat (2) huruf b jo Pasal 222 ayat (1) KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN SAMADAN Alias DIRMAN** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan yang lain yang dilarang oleh undang-undang”** pada dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **SUDIRMAN SAMADAN Alias DIRMAN** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal 83 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN SAMADAN Alias**

DIRMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**membantu dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan yang lain yang dilarang oleh undang-undang**” pada dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Membebaskan Terdakwa **SUDIRMAN SAMADAN Alias**

DIRMAN dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

5. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN SAMADAN Alias**

DIRMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan**” pada dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum; -----

6. Membebaskan Terdakwa **SUDIRMAN SAMADAN Alias**

DIRMAN dari dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

7. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN SAMADAN Alias**

DIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**turut serta mengetahui ada permufakatan jahat, sedang masih ada tempo untuk mencegah kejahatan itu, dengan tidak memberitahukan dengan cukup tentang hal itu pada waktunya, baik kepada Polisi maupun kepada siterancam**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun;

9. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

10. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

11. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Tipe E72-1, warna silver hitam dan;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 081244695042;

Dirampas untuk dimusnahkan;

12. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

---Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu, Tanggal 25 Maret 2013 oleh kami : **H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **ULFA RERY, SH.** dan **SATRIANY ALWY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari **Senin**, Tanggal **1 April 2013**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dampingi oleh **JULAIHA A. KADIR**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh **RIZKY RADITYA EKA PUTRA, SH., FIQHI A. BASWARA, SH.**

Hal 85 dari 66 Hal. Putusan No : 02/Pid. B/2013/PN. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Weda dan dihadapan

Terdakwa

serta

Penasehat

Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA TERSEBUT, Ttd <u>ULFA RERY, SH.</u> Ttd <u>SATRIANY ALWY, SH.</u>	HAKIM KETUA MAJELIS TERSEBUT, Ttd H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH. PANITERA PENGGANTI, Ttd <u>JULAIHA A. KADIR</u>
--	---

Salinan Putusan ini sesuai aslinya.

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penuntut Umum menyatakan banding pada hari **Rabu**, tanggal **03 April 2013**.

Salinan putusan ini dikeluarkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **03 April 2013**, diberikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan pemberitahuan putusan tersebut.

PENGADILAN NEGERI SOASIO

WAKIL PANITERA

QURAIYIN HASAN

NIP. 040036138

